



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 138/PMK.05/2014
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT
PENGELOLAAN KOMPLEK KEMAYORAN JAKARTA PADA
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK KEMAYORAN JAKARTA
PADA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
A.	Layanan Tanah			
	1. Penggunaan tanah untuk penempatan kabel dan pipa			
	a. Kabel instalasi komunikasi	Per m/bulan	5.000,-	Untuk pengguna diluar Kemayoran
	b. Instalasi kabel listrik	Per m/bulan	1.000,-	
	c. Instalasi pipa			Untuk pengguna diluar Kemayoran
	1) Diameter s.d 300 mm	Per m/bulan	1.000,-	
	2) Diameter 301 mm s.d 500 mm	Per m/bulan	2.500,-	
	3) Diameter 501 mm s.d 1.000 mm	Per m/bulan	5.000,-	
	4) Diameter lebih dari 1.000 mm	Per m/bulan	10.000,-	
	2. Penggunaan tanah untuk menara <i>Base Transceiver Station</i> (BTS)			
	a. Lahan Kota Baru Bandar Kemayoran (KBBK)	Per unit/ tahun	120.000.000,-	
	b. Lahan mitra kerjasama	Per unit/ tahun	54.000.000,-	
	3. Pemasangan <i>Base Transceiver Station</i> (BTS) Hotel	Per unit/ tahun	20.000.000,-	
B.	Layanan Bangunan			
	1. Lantai dasar rumah susun Tahap I, Tahap II, dan Tahap III, Apron, Boeing, Convair, serta Dakota			
	a. Tipe F-18	Per unit/ tahun	6.000.000,-	
	b. Tipe F-21	Per unit/ tahun	9.000.000,-	
	c. Tipe F-36	Per unit/ tahun	12.000.000,-	
	d. Tipe F-42	Per unit/ tahun	14.000.000,-	
	2. Lantai dasar unit satuan rumah susun Tahap III	Per m ² /tahun	330.000,-	
	3. Rumah susun Tahap III			
	a. Tipe F-21	Per unit/ tahun	10.000.000,-	
	b. Tipe F-36	Per unit/ tahun	14.000.000,-	
	c. Tipe F-42	Per unit/ tahun	15.000.000,-	
	4. Kios <i>Mall</i> Mega Glodok Kemayoran	Per unit/ tahun	9.000.000,-	
	5. Ruang <i>underpass</i>	Per m ² /tahun	150.000,-	
C.	Layanan Media Luar Ruang			
	1. LED	Per unit/ bulan	150.000.000,-	
	2. Baliho (4 m x 6 m)	Per unit/ tahun	140.000.000,-	
	3. <i>Road sign</i> (1 m x 2 m)	Per unit/ tahun	18.500.000,-	
	4. <i>Billboard</i> (5 m x 10 m)	Per unit/ tahun	500.000.000,-	
	5. Balon udara	Per unit/bulan	5.000.000,-	

ku



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	6. Neon box (3 m x 2 m)	Per unit/tahun	75.000.000,-	
	7. Umbul-umbul/spanduk (2 m x 12 m)	Per unit/minggu	300.000,-	
	8. Jembatan Penyeberangan Orang (2 m x 12 m)	Per unit/bulan	26.000.000,-	
	9. Kegiatan shooting film layar lebar	Per kegiatan/hari	10.000.000,-	
	10. Kegiatan shooting sinetron/iklan	Per kegiatan/hari	7.500.000,-	
	11. Kegiatan promosi	Per kegiatan/hari	3.500.000,-	
D.	Layanan Golf dan Driving Range			
	1. Green Fee	Per orang	195.000,- s.d 1.100.000,-	Sudah termasuk caddy fee
	2. Driving Range			
	a. 50 bola	Per orang	50.000,- s.d 75.000,-	
	b. 100 bola	Per orang	75.000,- s.d 100.000,-	
	3. Cart Fee	Per orang	110.000,- s.d 125.000,-	
E.	Layanan Administrasi Pertanahan			
	1. Rekomendasi Pengurusan Hak Atas Tanah			
	a. Pengurusan Pemegang (pertama kali) Hak Atas Tanah sebelum terbitnya HPL yang dilakukan Perorangan atau Kuasanya			
	1) Berdasarkan Perikatan Jual Beli (PJB)	Per dokumen	1% x NPT	
	2) Berdasarkan Akta Jual Beli (AJB)	Per dokumen	1% x NPT	
	3) Berdasarkan Akta Hibah	Per dokumen	1% x NPT	
	b. Pengurusan Pemegang Hak Atas Tanah setelah terbitnya HPL			
	1) Dilakukan oleh Perorangan atau Kuasanya			
	a) Berdasarkan Akta Jual Beli (AJB)	Per dokumen	1,5% x NPT	
	b) Berdasarkan Surat Perjanjian Penyerahan Penggunaan Sebidang Tanah (SP3T)	Per dokumen	2% x NPT	
	2) Dilakukan oleh Badan Hukum/ Perusahaan/Merger/Kuasanya			
	a) Berdasarkan Akta Jual Beli (AJB)	Per dokumen	2,5% x NPT	

1/11



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	b) Berdasarkan Surat Perjanjian Penyerahan Penggunaan Sebidang Tanah (SP3T)	Per dokumen	3% x NPT	
2.	Rekomendasi Pengalihan Hak Atas Tanah			
	a. Pengalihan/Balik Nama Hak Atas Tanah melalui Proses Jual Beli			
	1) Bukti Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan/atau Sertifikat Hak Milik (SHM)	Per dokumen	2,5% x NPT	
	2) Bukti Surat Perjanjian Penyerahan Penggunaan Sebidang Tanah (SP3T)	Per dokumen	5% x NPT	
	3) Bukti Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHM) atau Strata Title	Per dokumen	1% x NPT	
	b. Pengalihan/Balik Nama Hak Atas Tanah melalui Hibah Perorangan			
	1) Bukti Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan/atau Sertifikat Hak Milik (SHM)	Per dokumen	1% x NPT	
	2) Bukti Surat Perjanjian Penyerahan Penggunaan Sebidang Tanah (SP3T)	Per dokumen	2% x NPT	
	c. Pengalihan/Balik Nama Hak Atas Tanah melalui Merger/Hibah pada Badan Hukum atau Perusahaan			
	1) Bukti Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan/atau Sertifikat Hak Milik (SHM)	Per dokumen	1,5% x NPT	
	2) Bukti Surat Perjanjian Penyerahan Penggunaan Sebidang Tanah (SP3T)	Per dokumen	3% x NPT	
3.	Rekomendasi Perpanjangan Hak Atas Tanah			
	a. Peruntukan tanah sebagai bangunan sosial	Per dokumen	0,02% x NPT	
	b. Peruntukan tanah sebagai Bangunan Rumah Tinggal			
	1) Luas s.d 500 m ²	Per dokumen	0,15% x NPT	
	2) Luas 501 m ² s.d 1.000 m ²	Per dokumen	0,12% x NPT	
	3) Luas lebih dari 1.000 m ²	Per dokumen	0,1% x NPT	
	c. Peruntukan tanah sebagai Bangunan Komersial			
	1) Luas s.d 1.000 m ²	Per dokumen	0,3% x NPT	
	2) Luas 1.001 m ² s.d. 5.000 m ²	Per dokumen	0,27% x NPT	

ka



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	3) Luas lebih dari 5.000 m ²	Per dokumen	0,25% x NPT	
	4. Rekomendasi Hak Tanggungan (HT)			
	a. Non Strata Title, Landed House			
	1) Luas tanah kurang dari 100 m ²	Per dokumen	0,15% x Nilai HT	
	2) Luas tanah 100 m ² s.d kurang dari 500 m ²	Per dokumen	0,12% x Nilai HT	
	3) Luas tanah 500 m ² atau lebih	Per dokumen	0,1% x Nilai HT	
	b. Strata Title			
	1) Luas tipe kurang dari 100 m ²	Per dokumen	0,15% x Nilai HT	
	2) Luas tipe 100 m ² atau lebih	Per dokumen	0,12% x Nilai HT	

Keterangan:

- * Nilai Perolehan Tanah (NPT) adalah nilai tanah pada waktu permohonan yang diperoleh dari perhitungan luas tanah dikali dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun terakhir.
- ** Hak Tanggungan (HT) adalah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda Benda yang Berkaitan dengan Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN
GIARTOR
NIP 195904201984021001

